



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Thomas Eddy**, bertempat tinggal di Jl. Jend Gatot Subroto LK. III Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nursin Lubis, dkk adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat-Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LPKN) yang berkantor dan beralamat di Jl. Danau Tempe II Gang Rambutan Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Andy Fachrizal**, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Kel/Desa Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nursin Lubis, dkk adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat-Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LPKN) yang berkantor dan beralamat di Jl. Danau Tempe II Gang Rambutan Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Rizky Amelia**, bertempat tinggal di Jl. Jend Gatot Subroto Perum Cikapung Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nursin Lubis, dkk adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat-Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LPKN) yang berkantor dan beralamat di Jl. Danau Tempe II Gang Rambutan Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024,
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **Abdi Hibatul Wafi**, bertempat tinggal di Jl. Jend Gatot Subroto LK. III Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nursin Lubis, dkk adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat-Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LPKN) yang berkantor dan beralamat di Jl. Danau Tempe II Gang Rambutan Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **Deby Aqmarina**, bertempat tinggal di Jl. Jend Gatot Subroto LK. III Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai Barat Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nursin Lubis, dkk adalah Pengurus/Anggota Dewan Pimpinan Pusat-Lembaga Pembela Konsumen Negeri (DPP-LPKN) yang berkantor dan beralamat di Jl. Danau Tempe II Gang Rambutan Kelurahan Sumber Karya Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Binjai**, berkedudukan di Jl. Sutomo No. 6, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan**, berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 30 A, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 4 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Bnj;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Untuk para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan kuasanya;

Menimbang, bahwa sebelum Gugatan dibacakan para Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 1 Agustus 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada 1 Agustus 2024, yang isinya pada pokoknya menyatakan perihal akan mencabut gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj dengan alasan akan diperbaiki/dilengkapi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009 halaman 58, disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, para Penggugat telah mencabut Gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban, oleh karena itu Penggugat dapat mencabut Gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat;

Mebimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh para Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan para Penggugat dikabulkan, maka para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Bnj;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Binjai untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj Bnj tertanggal 5 Juli 2024 dari buku register Gugatan;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam gugatan ini sebesar Rp217.000,00,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024, oleh kami, Bakhtiar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H.,M.H. dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj tanggal 5 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Dedy Anthony, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhtar, S.H.,M.H.

Bakhtiar, S.H.,M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp62.000,00;
anggilan	:	

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp217.000,00;
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)